

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Jalan KH. Agus Salim 125 Wonosari 55813 0274394226

sosial.gunungkidulkab.go.id



Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Pelayanan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

No. SK : 130/KPTS/2023

Persyaratan

1. Kartu identitas pelapor dan/atau pendamping (KTP/SIM/KITAS/KIA/dll)
2. Surat Keterangan Rujukan apabila korban dirujuk dari instansi atau lembaga layanan lain
3. Mengisi formulir yang disediakan oleh UPT PPA Kabupaten Gunungkidul
4. Mengisi surat pernyataan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
5. Korban kekerasan yang dilayani adalah perempuan dan anak dan/atau pendampingnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Jalan KH. Agus Salim 125 Wonosari 55813 0274394226

sosial.gunungkidulkab.go.id



Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak



1. Korban dan atau pendamping bisa datang langsung atau melalui telepon/sms/wa/ email ke UPT PPA Kab. Gunungkidul
2. Korban dan atau pendamping mengisi buku tamu dan mengisi formulir data korban yang telah disediakan
3. Petugas melakukan Assesment pada Korban/Pendamping, dan Korban /Pendamping menyampaikan kronologis kejadian dan kebutuhan layanan apa yang akan diberikan oleh petugas
4. Petugas memberikan layanan kepada korban sesuai hasil assesment, sebagaimana jenis layanan yang tersedia di UPT PPA
5. Petugas dapat membuat surat rujukan ke unit layanan lainnya/instansi/lembaga lainnya sesuai hasil assesment, apabila UPT PPA belum bisa memberikan layanan sesuai kebutuhan/hasil assesment
6. Layanan di UPT PPA adalah layanan pengaduan, layanan pendampingan konseling/psikologis, layanan pendampingan hukum, layanan penjangkauan, layanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial, layanan pendampingan kerohanian, layanan pendampingan psikologis bagi pelaku KDRT, layanan shelter/rumah aman, layanan rujukan korban yang dilakukan dengan berjejaring melalui lembaga FPKK Kabupaten Gunungkidul
7. Petugas UPT PPA dapat mengantar/ mendampingi dan memantau perkembangan korban yang dirujuk

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Jalan KH. Agus Salim 125 Wonosari 55813 0274394226

sosial.gunungkidulkab.go.id



Pemerintah Kab. Gunung Kidul / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengelolaan Pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan pada UPT PPA Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan SOP

Pengaduan Layanan

Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan melalui media :

1. Telepon Hotline : 081-126-426-99
2. Telepon, Sms, Whatsapp ke pengelola layanan pengaduan dan keluhan inas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sejak diterimanya aduan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Klarifikasi dan kualifikasi sumber pengaduan
2. Cek materi aduan;
3. Koordinasi internal; atau
4. Koordinasi eksternal;

Tindaklanjut dan solusi permasalahan.